



PUTUSAN

Nomor 281/PID/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Idris;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 26 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sidamukti Nomor 130 RT.03/RW.02,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota
Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: 1. Jack Lourens. V. Kastanya, S.H dan 2. Dominos M.S Nahuway, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum JACK KASTANYA, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Kramat II Nomor 9 Kwitang Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 281/Pen/PID/2019/PT BDG tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Idris;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, No.Reg.Perkara : PDM- 106/DEPOK/07/2019, tanggal 30 Juli 2019, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IDRIS pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kp Sidamukti Jl.H Dimun Rt.03 Rw.22 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, terdakwa dihubungi oleh karyawan terdakwa yaitu saksi ARIF als BIMO yang mengatakan bahwa saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR mau bertemu dengan terdakwa di kantor PT Cahaya Santri Prima. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR yang berminat untuk membeli tanah yang berlokasi di Jalan H. Dimun Rt. 03/22 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok, lalu terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual dengan harga sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lebih menyakinkan saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR selanjutnya terdakwa juga memperlihatkan fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR. Kemudian terdakwa juga mengajak saksi SRI TUTI

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 281/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR untuk melihat tanah tersebut di Jalan H. Dimun Rt. 03/22 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok dan terdakwa juga mengatakan akan mengurus surat sertifikat tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau sertifikat tanah tersebut masih berada di Bank Bri. Setelah saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR melihat lokasi tanah tersebut dan percaya dengan perkataan terdakwa menyebabkan saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut pengurusan surat sertifikat tanah tersebut. Lalu terdakwa memberikan kepada saksi SRI TUTI MUTIAWATI nomer rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek. 1570005276234 dan terdakwa mengatakan agar uang pembelian tanah tersebut dibayarkan melalui nomer rekening tersebut;

- Oleh karena saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, saksi SRI TUTI MUTIAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui nomer rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek. 1570005276234, sebagai pembayaran pembelian tanah milik terdakwa yang berlokasi di Jalan H. Dimun Rt. 03/22 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok. Namun setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR, dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk diperputaran pembangunan rumah di lokasi lain serta terdakwa tidak menyerahkan tanah tersebut kepada saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 281/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa IDRIS pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kp Sidamukti Jl.H Dimun Rt.03 Rw.22 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, terdakwa dihubungi oleh karyawan terdakwa yaitu saksi ARIF als BIMO yang mengatakan bahwa saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR mau bertemu dengan terdakwa di kantor PT Cahaya Santri Prima. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR yang berminat untuk membeli tanah yang berlokasi di Jalan H. Dimun Rt. 03/22 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok, lalu terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual dengan harga sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk lebih menyakinkan saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR selanjutnya terdakwa juga memperlihatkan fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR. Kemudian terdakwa juga mengajak saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR untuk melihat tanah tersebut di Jalan H. Dimun Rt. 03/22 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok dan terdakwa juga mengatakan akan mengurus surat sertifikat tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau sertifikat tanah tersebut masih berada di Bank Bri. Setelah saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR melihat lokasi tanah tersebut dan percaya dengan perkataan terdakwa menyebabkan saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berikut pengurusan surat sertifikat tanah tersebut. Lalu terdakwa memberikan kepada saksi SRI TUTI MUTIAWATI nomer rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek. 1570005276234 dan terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 281/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar uang pembelian tanah tersebut dibayarkan melalui nomer rekening tersebut;

- Oleh karena saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, saksi SRI TUTI MUTIAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui nomer rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek. 1570005276234, sebagai pembayaran pembelian tanah milik terdakwa yang berlokasi di Jalan H. Dimun Rt. 03/22 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok. Namun setelah terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran pembelian tanah dari saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR, dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk diperputaran pembangunan rumah di lokasi lain serta terdakwa juga tidak menyerahkan tanah tersebut kepada saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI TUTI MUTIAWATI dan saksi SYAMSUL AKBAR mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok No. Reg.Perkara : PDM-106/DEPOK/07/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 September 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tersebut dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Idris, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri An. Idris;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 281/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Terdakwa Idris);

- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah No. 06458 An. Winju, 1 (satu) lembar peta / dena ukuran tanah dan bangunan, 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank BCA An. Sri Tuti Mutiawati, 1 (satu) bendel surat pengikat jual beli tanah dan bangunan (tetap terlampir dalam berkas perkara);
- 1 (satu) HP merk Samsung warna putih (dirampas dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada Terdakwa Idris untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Idris, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri An. Idris;

Dikembalikan kepada Terdakwa Idris;

- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah No. 06458 An. Winju, 1 (satu) lembar peta / dena ukuran tanah dan bangunan, 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank BCA An. Sri Tuti Mutiawati, 1 (satu) bendel surat pengikat jual beli tanah dan bangunan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna putih;

Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);



Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Oktober 2019;
6. Relas pemberitahuan/penyerahan memori banding Akta Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Dpk jo. No perkara 392/Pid.B/2019/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Berita Acara/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) Akta Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Dpk jo. No perkara 392/Pid.B/2019/PN Dpk dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 dan tanggal 15 Oktober 2019 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa Idris;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk atas nama Terdakwa Pemohon banding/Terdakwa Idris, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perbuatan Pemohon banding/Terdakwa Idris "Tidak Terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan";
4. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa Idris dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon banding/Terdakwa Idris pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa selengkapny tentang memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati alasan keberatan yang termuat didalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 281/PID/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, oleh karena itu memori banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi "Penipuan ", telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dipandang sudah cukup layak/setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi Terdakwa, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 281/PID/2019/PT BDG



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Dpk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Joko Siswanto, S.H., M.H. dan H. Yuliusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dihadiri Sukarjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Joko Siswanto, S.H., M.H.

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.

H. Yuliusman, S.H.

Panitera Pengganti

Sukarjo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman putusan Nomor 281/PID/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11